



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

SALINAN
RH

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811
Email : kpu_barut@yahoo.com Website : kab-baritoutara.kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 192/HK.03.2/6205/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN OPERATOR SISTEM

INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BARITO UTARA TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 Tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN;
- b. bahwa dalam hal Pengelolaan Informasi diperlukan petugas yang Bertanggungjawab dan Mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
- c. Barito Utara;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
- memerhatikan : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim Nomor B/77/M.PP.00.04/2022 tentang Evaluasi Pengelolaan SIPPN;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat dan Operator sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat dan Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain:
1. Membuat akun SIPPN;
 2. Mengisi Data Pendaftaran Akun;

3. Membuat dan melaksanakan Standar Penyimpanan, Pengelolaan dan Mekanisme Penyampaian Informasi Pelayanan Publik kepada Masyarakat;
4. Membuat dan menyampaikan Laporan Berkala kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 192/HK.03.1/6205/2022
TANGGAL : 2 Agustus 2022
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SIPPN
1	2	3	4
1.	SEPTA HARIANTO NIP. 19780917 200701 1 004 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data	Penanggungjawab
2	RACHMAD GUNAWAN NIP. 19811101 200901 1 001 Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Data	Operator

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

